



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 54 TAHUN 2004**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN BANTUAN / HIBAH LANGSUNG
KEPADA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN
PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG TERPADU (KIP-KOMPREHENSIF)
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran bantuan/hibah perbaikan kampung terpadu, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan/Hibah Langsung kepada Masyarakat untuk Implementasi Program KIP Komprehensif di Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan/Hibah Langsung Kepada Masyarakat Untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP-Komprehensif) di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BANTUAN / HIBAH LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG TERPADU (KIP-KOMPREHENSIF) DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP Komprehensif) adalah upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan/ pemukiman kampung yang meliputi aspek fisik dan aspek non fisik dengan komponen program yang terdiri atas :

- a. perbaikan fisik lingkungan
- b. peningkatan sumber daya manusia
- c. pengembangan usaha kecil dan menengah
- d. peningkatan kualitas rumah tinggal

Pasal 2

- (1) Untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP Komprehensif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan/hibah langsung kepada masyarakat dimana pengelolaan dana bantuan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP Komprehensif) pada masing-masing lokasi dilaksanakan oleh Kelembagaan Lokal Yayasan Kampung dan/atau Koperasi
- (2) Pengadaan dana bantuan/hibah yang diberikan kepada Yayasan adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan (DASK) ;

- (3) Pengelolaan Dana Bantuan Perbaikan Kampung Terpadu (KIP Komprehensif) pada masing-masing lokasi akan dilaksanakan oleh Kelembagaan Lokal Yayasan Kampung dan/atau Koperasi, dimana dalam pengelolaannya akan bertindak atas nama dan untuk kepentingan warga masyarakat kampung ;
- (4) Dalam pelaksanaan program dan pengelolaan dana, Kelembagaan Lokal akan dibantu oleh Tim Pendamping Masyarakat yang telah dilelang, dimana Tim Pendamping Masyarakat ini akan membantu perencanaan administrasi keuangan dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan proyek sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- (5) Dana Bantuan Hibah Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP Komprehensif) ini akan dimanfaatkan dengan dua pola:
 - a. Dana Hibah Langsung (maksimal 30 %) :
yaitu dana yang diberikan pada yayasan dan atau koperasi untuk:
 1. biaya operasional penunjang pembangunan kota (22,5%) dimanfaatkan untuk perbaikan fisik lingkungan kampung yang dapat memberikan manfaat bagi warga masyarakat secara umum /luas.
 2. biaya operasional organisasi sosial dan kepemudaan (7,5%) dimanfaatkan untuk kegiatan pembentukan / pengembangan kelembagaan / peiatihan dan operasional organisasi.
 - b. Dana Hibah Bergulir (minimal 70 %) :
yaitu dana yang diberikan kepada yayasan dan atau koperasi, untuk biaya operasional usaha kecil dan menengah dimanfaatkan dalam bentuk pinjaman lunak yang diberikan kepada warga dan harus dikembalikan kepada Yayasan dan/atau Koperasi (sebagai pengelola dana program di kampung) yang nantinya digulirkan atau dipinjamkan kepada warga lainnya. Kegiatan yang dibiayai dengan dana bergulir ini adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada warga baik individual maupun kelompok, dalam hal ini meliputi antara lain, perbaikan rumah, dapur, KM/WC, pemasangan sambungan air bersih, pengurusan IMB, sertifikat dan Kredit Usaha Kecil.

Pasal 3

- (1) Pembayaran dana bantuan/hibah langsung disalurkan kepada masyarakat melalui rekening tabungan Yayasan Kampung;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Surat Perintah Membayar (SPM) secara penuh tanpa potongan pajak, sedang pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran oleh Yayasan Kampung dan atau Koperasi akan diselesaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan ;
- (3) Bagan alur pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.
- (4) Bantuan Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP Komprehensif) ini akan diberikan kepada masyarakat melalui Kelembagaan Lokal yang berbadan hukum, dalam hal ini Yayasan Kampung (YK) dan/atau Koperasi ;

- (5) Untuk Pencairan Dana ini, Yayasan Kampung dan atau Koperasi membuka rekening giro pada Bank terdekat atau yang ditunjuk dan memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Pimpinan Pelaksana untuk kelengkapan pengajuan SPP ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- (6) Dana Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP Komprehensif) disalurkan dengan cara transfer ke Rekening Yayasan Kampung dan atau Koperasi ;
- (7) Pencairan Dana I / awal kepada Rekening Yayasan Kampung dan atau Koperasi dapat dilaksanakan setelah tersusunnya Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) antara Yayasan Kampung dan atau Koperasi dan Pimpinan Pelaksana setelah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis.
- (8) Pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap penarikan dengan tata cara pencairan dana diatur sebagai berikut :
 - a. Pencairan Dana Tahap I sebesar 50 % dari dana bantuan yang telah disepakati, Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) dengan dilampiri :
 1. surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB);
 2. surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I
 3. rencana Distribusi Daftar penerima bantuan (DPB) Tahap I
 4. kuitansi Penerimaan Uang Tahap I;
 - b. Penggunaan dana Tahap I sebesar 50% dan Tahap II sebesar 50% di SPJ kan ke Dinas Tata Kota ;
 - c. Pencairan Dana Tahap II sebesar 50 % dari dana bantuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) dan diajukan apabila penggunaan dana Tahap I telah mencapai 95% atau lebih dengan dilampiri :
 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana Tahap I
 2. surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II
 3. rencana Distribusi Daftar penerima bantuan (DPB) Tahap II
 4. kuitansi Penerimaan Uang Tahap II.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengawasan Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP-Komprehensif) pada masing-masing Kampung, Pimpinan Pelaksana akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan baik dalam hal administrasi maupun teknis.
- (2) Dalam melakukan pengawasan ini, Pimpinan Pelaksana akan dibantu oleh Tim Pendamping Masyarakat.
- (3) Sebelum dilakukan pembayaran dana bantuan, Pimpinan Pelaksana dan Tim Pendampingan Masyarakat akan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan pembayaran.

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan/Hibah Langsung kepada Masyarakat untuk Implementasi Program KIP Komprehensif di Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 01 Oktober 2004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 01 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI


LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 34/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 54 TAHUN 2004
TANGGAL : 01 OKTOBER 2004

**1. BAGAN ALUR PEMBAYARAN BANTUAN / HIBAH LANGSUNG
 KEPADA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN
 PROGRAM KIP KOMPREHENSIF DI KOTA SURABAYA**



KETERANGAN :

- Proses I** : Setelah terbentuk Kelembagaan Kampung (Yayasan Kampung dan/atau Koperasi) dan setelah penandatanganan KRKK (Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung), Yayasan Kampung dan/atau Koperasi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Pimpinan Pelaksana.
- Proses II** : Pimpinan Pelaksana akan melakukan penelitian teknis dan administrasi terhadap hasil-hasil Pelaksanaan Program pada masing-masing lokasi pelaksana program.
- Proses III-IV** : Apabila persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi dan disetujui, Pimpinan Pelaksana Pemegang Kas akan membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan diketahui oleh Penanggung Jawab Anggaran.
- Proses V-VI** : Bagian Keuangan melakukan penelitian terhadap Surat Permohonan Pembayaran beserta lampirannya yang diajukan oleh Pimpinan Pelaksana, Pemegang Kas dan apabila disetujui maka Bagian Keuangan akan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Bank Jatim.
- Proses VII** : Atas Dasar SPM (Surat Perintah Membayar) dari Bagian Keuangan, Bank Jatim akan melakukan pembayaran langsung kepada Yayasan Kampung dan atau Koperasi melalui rekening Yayasan Kampung dan atau Koperasi.

2. REKAPITULASI KEGIATAN, VOLUME DAN BIAYA

KOMPONEN	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	JUMLAH BIAYA PER TAHAP (Rp.)	
			i (50%)	ii (50%)
PROGRAM KIP KOMPREHENSIF TAHUN 2004				
1.	DANA HIBAH PROGRAM PENUNJANG PEMBANGUNAN KOTA			
2.	DANA HIBAH PROGRAM SOSIAL ORGANISASI SOSIAL DAN KEPEMUDAAN			
3.	DANA BERGULIR PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			
TOTAL BIAYA				
B. DANA SWADAYA WARGA				

Surabaya, 2004
 KETUA YAYASAN KAMPUNG

Kekurahan

Pimpinan Pelaksana Kegiatan
 Program KIP - Komprehensif Tahun 2004

(.....
)

Disaksikan

Kepala Kelurahan

Kepala Dinas Tata Kota Surabaya
 Selaku Penanggung Jawab Anggaran

(.....)

(.....)

3. REKAPITULASI KEGIATAN, VOLUME DAN BIAYA (50%)

URAIAN KEGIATAN	VOLUME		JUMLAH BIAYA (Rp)	BIAYA (Rp)
	SATUAN	JML		
1. PROGRAM PENUNJANG PEMBANGUNAN KOTA a. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana umum b. Perbaikan pembangunan saluran c. Perbaikan dan pembangunan sarana persampahan d. Perbaikan dan pembuatan MCK umum e. pengadaan dan penanaman tanaman obat keluarga dan pohon penghijauan				
2. PROGRAM SOSIAL ORGANISASI SOSIAL DAN KEPEMUDAAN a. Pembentukan kelembagaan (YK, KSU, KSW) b. Pelatihan Manajemen Kelembagaan (YK, KSU) c. Pelatihan pengembangan wawasan masyarakat c. (pelatihan tata cara pengurusan IMB, Sertifikat, Sambungan PDAM, kesehatan lingkungan) Operasional kelembagaan (YK, dan KSU)				
3. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH a. Pelatihan pengembangan usaha (kursus komputer, menjahit, perbengkelan, mengemudi mobil) b. Pemberian kredit lunak untuk modal usaha c. Perbaikan komponen rumah (perbaikan dapur, KM/WC, pengurusan IMB dan sertifikat, Pemasangan PDAM)				
TOTAL BIAYA				

Surabaya,2004
KETUA YAYASAN KAMPUNG

.....
Kelurahan

(.....)

Disaksikan

Kepala Kelurahan

(.....)

Pimpinan Pelaksana Kegiatan
Program KIP - Komprehensif
Tahun 2004

(.....)

Kepala Dinas Tata Kota
Surabaya
Selaku Penanggung Jawab
Anggaran

(.....)

**4. SURAT KESANGGUPAN MENYEDIAKAN DANA SWADAYADAN KESEDIAAN
MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

Sesuai dengan hasil rapat dengan Kepala Dinas Tata Kota Surabaya , tanggal2004, perihal Bantuan Dana KIP Komprehensif dan Penyediaan Dana Swadaya Warga untuk dapat menyelesaikan seluruh volume pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan SK Walikota No.....tanggal2004, tentang Implementasi KIP - Komprehensif Tahun 2004, maka dengan ini, saya :

Nama :
 Alamat :
 RW :
 No. telepon :
 KTP/KK No :

Selaku RWKelurahanKecamatan dan mewakili seluruh warga yang mendomisili di wilayah RW..... dengan ini menyatakan SANGGUP untuk MENYEDIAKAN DANA SWADAYA yang bersumber dari seluruh warga RT/RW kami, sebesar

Rp:

(Terbilang :

.....
))

Untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan fisik lingkungandengan volumesesuai dengan yang terlampir dalam Form KRKK KK - 01. Adapun pekerjaan tersebut, dilaksanakan mulai tanggal2004 hingga tanggal2004

Mengetahui
 Ketua Yayasan Kampung

Surabaya,
2004
 yang menyatakan,

(.....)

(.....)

5. RINCIAN PROGRAM PENUNJANG PEMBANGUNAN KOTA

NO	KEGIATAN	KSW	RW	VOLUME		JUMLAH BIAYA (Rp)
				Jumlah	Satuan	
A.						
	JUMLAH					
B.						
	JUMLAH					
C.						
	JUMLAH					
D.						
	JUMLAH					
TOTAL BIAYA						

7. RINCIAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KEGIATAN	RW	VOLUME		JUMLAH BIAYA (Rp)
			Jumlah	Satuan	
A					
	JUMLAH				
B					
	JUMLAH				
C					
	JUMLAH				
D					
	JUMLAH				

9. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPBB)

UNTUK :

Pembangunan Perbaikan Kampung (KIP) Komprehensif Tahun dikelurahan
..... Kecamatan Kota Surabaya.

Yang bertanda tangan dibawah ini , kami :

- I. Nama :
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Pendampingan Masyarakat Untuk Pelaksanaan KIP
Komprehensif Tahun Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. Tanggal
.....tahun bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
Selanjutnya sebagai : **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan Kampung (YK) "....." Kelurahan
Kecamatan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Akte Notaris No. ... tanggal Tahun ditunjuk selaku Ketua
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1). Pihak Pertama menyetujui pemberian dana Bantuan/ Hibah kepada pihak Kedua sebesar Rp.....
- 2). Dana tersebut disetujui untuk membiayai kegiatan berikut :
 - a) Dana hibah maksimum 22,5% untuk Program Penunjang Pembangunan Kota kegiatannya meliputi :
 - ♦ Perbaikan dan Pembangunan sarana dan prasarana umum.
 - ♦ Perbaikan dan Pembangunan Saluran
 - ♦ Perbaikan dan Pembangunan Sarana Persampahan
 - ♦ Perbaikan dan Pembuatan MCK Umum
 - ♦ Pengadaan dan Penanaman Tanaman Obat Keluarga dan Pohon Penghijauan untuk Penahanan Polusi.
 - b) Dana hibah 7,5% untuk Program Sosial Organisasi Dan Kepemudaan kegiatannya meliputi :
 - ♦ Pembentukan Kelembagaan (YK, KSU, KSW)
 - ♦ Pelatihan Majemen Kelembagaan (YK, KSU)
 - ♦ Pelatihan Pengembangan Wawasan Masyarakat (Pelatihan tata cara pengurusan IMB, sertifikat, sambungan PDAM, kesehatan lingkungan).
 - ♦ Operasional Kelembagaan (YK, KSU)
 - c) Dana Hibah Bergulir minimal 70% untuk Program Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah kegiatannya meliputi :
 - ♦ Pelatihan pengembangan usaha(kursus komputer, menjahit, perbengkelan, mengemudi mobil)
 - ♦ Pemberian kredit lunak untuk modal usaha
 - ♦ Perbaikan komponen rumah (perbaikan dapur, KM/ WC, pemasangan PDAM, pengurusan IMB dan sertifikat)
- 3). Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan memelihara prasarana yang dibangun dengan sebaik-baiknya dan mengusahakan semua biaya pemeliharaan.

- 4). Rincian kegiatan yang dilakukan selanjutnya dapat dilihat dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) yang dibuat antara Yayasan Kampung dan Pelaksana Kegiatan
- 5). Pembayaran tahap I ditransfer oleh bagian keuangan Pemerintah Kota Surabaya ke Rekening YK/ Koperasi pada Bank Jatim sebanyak 50 % dari dana yang di setujui .
- 6). Pembayaran dana tahap II ditransfer oleh bagian keuangan Pemerintah Kota Surabaya, ke Rekening YK/ Koperasi pada Bank Jatim sebanyak 50 % dari dana yang di setujui dan dapat dilakukan apabila penggunaan dana tahap I telah mencapai sekurang kurangnya 95 % .
- 7). Yayasan Kampung/ Koperasi wajib membuat laporan Kemajuan tiap-tiap (tahap I, II) sebagai kelengkapan berkas pencairan dana tiap-tiap berkas tersebut.
- 8) Pihak Kedua menyerahkan laporan pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan Pelaksana Kegiatan (DTKS) secara berkala (tiap bulan) selama dua tahun pertama, pada tahun-tahun selanjutnya YK/KSU membuat pemanfaatan dana / buku pelaksanaan kegiatan yang dapat diketahui oleh masyarakat.

PIHAK PERTAMA
Pimpinan Pelaksana Kegiatan

Surabaya,
PIHAK KEDUA
Ketua YK.....
KeurahanKecamatan.....

Meterai

(.....)

(.....)

**Pasal 1
UMUM**

Pihak kedua akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) terlampir sebagai acuan yang tidak terpisahkan

**Pasal 2
KEGIATAN DAN JENIS PROGRAM**

Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Kesepakatan Rencana Kegiatan (KRKK), diantaranya :

- A. Program Penunjang Pembangunan Kota (Perbaikan Sarana dan Prasarana Lingkungan), terdiri dari :
 - a. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana umum
 - b. Perbaikan dan pembangunan saluran
 - c. Perbaikan dan pembangunan sarana persampahan
 - d. Perbaikan dan pembuatan MCK Umum
 - e. Pengadaan dan penanaman tanaman obat keluarga dan pohon penghijauan untuk penahan polusi
- B. Program Pengembangan manajemen organisasi, sosial dan kepemudaan (Pengembangan Sumber Daya manusia), terdiri dari :
 - a. Pembentukan kelembagaan (YK, KSU, KSW)
 - b. Pelatihan manajemen kelembagaan (YK, KSU)
 - c. Pelatihan pengembangan wawasan masyarakat (pelatihan tata cara pengurusan IMB, sertifikat, sambungan PDAM, kesehatan lingkungan)
 - d. Operasional kelembagaan YK dan KSU
- C. Program Usaha Kecil dan Menengah (Pengembangan Usaha Ekonomi dan Perbaikan Rumah), terdiri dari :
 - a. Pelatihan pengembangan usaha (kursus komputer, menjahit, perbengkelan, mengemudi mobil)
 - b. Pemberian kredit lunak untuk modal usaha
 - c. Perbaikan komponen rumah (perbaikan dapur, KMWC, pemasangan PDAM, pengurusan IMB dan sertifikat)

**Pasal 3
LOKASI KEGIATAN**

1. Lokasi kegiatan untuk Tahun Anggaran berada di Kelurahan Kecamatan yang meliputi RW,, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Yayasan Kampung (YK) yang dihadiri oleh Pengurus YK, KSU dan seluruh Ketua RW
2. Lokasi kegiatan akan meluas ke seluruh wilayah kerja Kelurahan, dengan memanfaatkan pengembalian dari warga

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Dalam pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA akan berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota selaku Penanggungjawab Pekerjaan dan Tim Pendamping Masyarakat yang berfungsi mendampingi masyarakat di lapangan
2. Dalam melaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA, mengkoordinir lembaga-lembaga yang terbentuk di tingkat kelurahan dalam hal ini Koperasi Serba Usaha (KSU), serta lembaga yang terbentuk di tingkat RT dan RW dalam hal ini Kelompok Swadaya Warga (KSW)

Pasal 5
BIAYA PROGRAM

1. Biaya yang akan dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk Implementasi Perbaikan Kampung Terpadu tahun pada kelurahan yang dimaksud dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK), adalah sebesar Rp.
2. Perincian pemanfaatan dana untuk setiap tahap pencairan dana mengacu pada pola pemanfaatan dana yang tertuang dalam SK Pencairan Dana Hibah No..... untuk Program Perbaikan Kampung Terpadu tahun Anggaran

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya program dimaksud pada pasal 5, dilaksanakan sebagaimana SK Walikota No..... Tahun dan manual yang ada.
2. Dalam proses pencairan dana, PIHAK KEDUA secara bersama-sama dengan Koperasi menandatangani Warkat-warkat Cek/Bilyet Giro/Surat Perintah Transfer/Pendebetn Rekening Yayasan Kampung di Bank Jatim Cabang Surabaya.
3. Pembayaran dilakukan melalui Rekening Yayasan Kampung “.....”, Kelurahan pada :
Bank : Bank Jatim Cabang
No : Rekening :

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini berlaku 5 (lima) bulan sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini.

Pasal 8
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

1. Pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** mengikuti Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung beserta lampirannya.
2. **PIHAK KEDUA**, bersedia menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan yang merinci perkembangan kemajuan pelaksanaan setiap sub komponen program sesuai Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pengajuan pencairan dana.
3. **PIHAK KEDUA**, berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana program Perbaikan Kampung Terpadu Tahun kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulan selama bulan terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan ini

Pasal 9
PENGAWASAN DAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA**, melaksanakan fungsi pengawasan pekerjaan yang secara operasional dilaksanakan oleh Tim Teknis dibantu Tim Pendamping Masyarakat sebagaimana fungsinya, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban membantu kelancarannya.
2. Penyesuaian kegiatan di lapangan dapat dilakukan apabila dipandang perlu oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal ini dengan berkonsultasi serta persetujuan **PIHAK PERTAMA**
3. Apabila di dalam kesepakatan ini terdapat tambahan dan atau kesepakatan baru, maka kedua belah pihak sepakat untuk menambahkan dalam addendum yang terpisah dan merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dari kesepakatan.

Pasal 10
PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 11
PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari , tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung serta lampiran merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan
2. Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) ini beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

3. Penandatanganan Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak ada penekanan dari pihak manapun dan dilakukan secara sadar serta mengerti akan isi Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) ini beserta lampirannya.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan disetujui bersama untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak dengan saksi-saksi tersebut di bawah ini

Ketua Yayasan Kampung
.....

Ditandatangani di Surabaya
Pada Tanggal
Pimpinan Pelaksana Program
Perbaikan Kampung Terpadu
Tahun.....

(.....)

(.....)
.....

Disaksikan :

Kepala Kelurahan

Kepala Dinas Tata Kota Surabaya
Selaku Penanggung Jawab Anggaran

(.....)
.....
.....

(.....)
.....
.....

11. LAPORAN KEMAJUAN DAN PENYERAPAN DANA

Bersama ini kami laporkan kemajuan dan penyerapan dana Program Perbaikan Kampung Terpadu tahun 2004 sebagai berikut :

1. Jumlah dana Perbaikan Kampung Terpadu Tahun.....yang diterima Yayasan Kampung Kelurahan..... dari Pemerintah Kota Surabaya adalah sebesar Rp.....
2. Berdasarkan hasil Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK), maka dana tersebut dialokasikan untuk :
 - a. Dana Hibah Program Penunjang Pembangunan Kota : Rp.....
 - b. Dana Hibah Program Sosial Organisasi dan Kepemudaan :
 - c. Dana Bergulir Program pengembangan Usaha Kecil dan menengah :

TOTAL : Rp.....

3. Realisasi pelaksanaan dan kemajuan penyerapan dana di atas adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pemanfaatan Dana	Rencana Alokasi (Rp.)	Realisasi Pelaksanaan (Rp.)	Dana Yang Belum Terserap	Kemajuan (%)
1.	Dana Hibah Program Penunjang Pembangunan Kota				
2.	Dana Hibah Program Sosial Organisasi dan Kepemudaan				
3.	Dana Hibah Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah				
	TOTAL				

Persentase kemajuan penyerapan dana keseluruhan (Realisasi pelaksanaan : Rencana Alokasi) adalah sebesar%

3. Dana yang belum terserap sebesar Rp..... atau%
Rincian dana yang belum terserap adalah :
 - Rp..... untuk.....
 - Rp..... untuk.....
 - Rp..... untuk.....
 - Rp..... untuk.....

4. Rincian Penggunaan dana terlampir

Surabaya,
Ketua YK
Kelurahan,

(.....)

WALIKOTA SURABAYA

td

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum
KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH
HADISIWANTO ANWAR

